

RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT)



**BALAI KARANTINA HEWAN IKAN DAN TUMBUHAN
PAPUA SELATAN
BADAN KARANTINA INDONESIA
TAHUN ANGGARAN 2025**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Puji Syukur kehadirat Allah SWT, Rencana Kinerja Tahunan untuk tahun anggaran 2025 Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Papua Selatan telah dapat di selesaikan dengan baik, sehingga dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan program, kegiatan hingga anggaran pada periode berjalan.

Sesuai dengan Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah yang mewajibkan kepada setiap instansi pemerintah untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi sebagai perwujudan pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan organisasi, salah satu kegiatan yang harus dilakukan adalah menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun Anggaran 2025 Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Papua Selatan merupakan penjabaran dari Renstra Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Papua Selatan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi untuk mencapai tujuan program dan kegiatan Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Papua Selatan Tahun 2025.

Dengan disusunnya Rencana Kinerja Tahunan 2025, diharapkan dapat memandu pelaksanaan tugas dan fungsi serta meningkatkan kinerja Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Papua Selatan.

Demikian Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini kami buat, semoga dapat berjalan dengan baik.

Kepala, 20 Februari 2025



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. <i>LATAR BELAKANG</i>.....	1
B. <i>TUJUAN</i>.....	2
C. <i>DASAR HUKUM</i>.....	3
BAB II.....	5
TUGAS POKOK DAN FUNGSI.....	5
BAB III.....	7
VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN STRATEGI	7
A. <i>VISI</i>.....	7
B. <i>MISI</i>.....	7
C. <i>TUJUAN</i>.....	7
D. <i>KEBIJAKAN</i>.....	8
E. <i>STRATEGI</i>.....	8
BAB IV	12
PROGRAM DAN KEGIATAN	12
A. <i>PROGRAM</i>.....	12
B. <i>KEGIATAN</i>.....	13

C. RENCANA KERJA.....	13
BAB IV PENUTUP.....	17

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Papua Selatan salah satu wujud tehnis dari visi, misi dan Strategi Badan Karantina Indonesia, oleh karena itu RKT Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Papua Selatan merupakan salah satu kesatuan dari RKT Badan Karantina Indonesia dalam Rencana Strategis Badan Karantina Indonesia Tahun 2025 pada tahun 2025.

Agar tujuan Perkarantinaan hewan dan tumbuhan tercapai sesuai dengan harapan pemberi kewenangan, kebutuhan masyarakat, dan untuk memenuhi kewajiban penyelenggaraan tata kepemerintahan yang baik dibidang Perkarantinaan hewan dan tumbuhan di Kabupaten Merauke, maka dibuatlah sebuah dokumen perencanaan yaitu Rencana Kerja (*performance plan*) tahunan sebagai rincian rencana operasional dari Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Papua Selatan.

Dokumen Rencana Kerja (*performance plan*) tahunan ini akan menjadi pedoman dalam:

1. Penyusunan rencana Kerja dan Anggaran (*workplan dan budget*);
2. Penyusunan penetapan kinerja (*Performance agreement*);
3. Penyusunan penetapan kinerja (*Performance agreement*);
4. Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Papua Selatan.

Kabupaten Merauke adalah salah satu kabupaten di Provinsi Papua, berada di wilayah paling timur Indonesia sebagai Ibukota Merauke. Peran penting Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Papua Selatan sangat diperlukan dalam mendukung pembangunan pertanian pada sub sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan tersebut dengan upaya pencegahan masuk dan tersebarnya Organisasi Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) dan Hama Penyakit Hewan Karantina (HPHK) ke dan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, khususnya negara Papua New Guinea (PNG) dan sekitarnya dalam lingkup wilayah kerja Balai

Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Papua Selatan, serta mendukung peningkatan nilai tambah dan daya saing melalui program sertifikasi kesehatan hewan dan tumbuhan yang akan dilalulintaskan antar area atau diekspor ke luar negeri. Selain itu, Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Papua Selatan juga mengupayakan peningkatan pengawasan keamanan pangan segar asal hewan dan pangan segar asal tumbuhan yang akan dilalulintaskan antar area dari dan ke wilayah Kota Merauke dan sekitarnya demi kepentingan kesehatan masyarakat konsumen.

Oleh karena itu, Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Papua Selatan menyiapkan penyusunan RKT yang sesuai dengan DIPA Tahun Anggaran 2025 ini sebagai pedoman dan acuan dalam pelaksanaan kegiatan Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Papua Selatan selama tahun 2025. Penyelenggaraan kegiatan dan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2025 diupayakan dapat dilaksanakan dengan transparan, bersih, peduli dan bermanfaat bagi masyarakat, kredibel dan akuntabel sehingga diharapkan pemanfaatan sumber daya dan sarana prasarana yang ada dapat lebih optimal dan tujuan serta sasaran dapat dicapai lebih efektif dan efisien.

B. TUJUAN.

Tujuan Rencana Kerja Tahunan Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Papua Selatan Tahun 2025 adalah "Menjadi karantina yang kuat dalam melindungi kelestarian Sumber Daya Alam Hayati yang Memakmurkan kehidupan masyarakat untuk mewujudkan Indonesia Maju Berdaulat Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong", yakni meliputi :

1. Layanan Karantina, pengawasan dan pengendalian;
2. Layanan BMN;
3. Layanan Layanan Hubungan Masyarakat;
4. Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal;
5. Layanan Umum;
6. Layanan Perkantoran;

7. Layanan Sarana Internal;
8. Layanan Prasarana Internal;
9. Layanan Manajemen SDM;
10. Layanan Perencanaan dan Penganggaran
11. Layanan Pemantauan dan Evaluasi
12. Layanan Manajemen Keuangan

Kegiatan layanan sarana dan prasarana internal pada tahun anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

Kegiatan layanan prasarana internal UPT Operasional Pembangunan Gedung Kantor antara lain :

1. Rehab Rumah Dinas dan Rehab Pagar Bandara.

C. DASAR HUKUM

- a. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 200, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6411);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6878);
- d. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
- e. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2023 tentang Badan Karantina Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 97);

- f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
- g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
- h. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1570);
- i. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472);
- j. Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Karantina Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 842); dan
- k. Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 843).
- l. Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana strategis Badan Karantina Indonesia..

BAB II

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Undang-Undang tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan telah diperbarui dan diganti dengan Undang-Undang baru yaitu Undang-Undang Nomor 21 tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan. UU 21 tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan ini mencabut dan tidak memberlakukan lagi Undang-Undang Nomor 16 tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan. Sebagai dasar hukum penyelenggaraan karantina pertanian di Indonesia yakni Undang-Undang Nomor 21 tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, dimana telah diamanahkan bahwa tanah air dan Wilayah Negara Republik Indonesia yang kaya akan sumber daya alam hayati perlu untuk dijaga, dilindungi dan dipelihara kelestariannya dari ancaman dan gangguan HPHK dan OPTK.

Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Barat sebagai kepanjangan tangan di Badan Karantina Indonesia di masing-masing Satuan Pelayanan yang ada di Provinsi Sulawesi Barat melaksanakan tugas pokok :

- a. Mencegah masuknya hama dan penyakit hewan, ikan dan tumbuhan karantina dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia;
- b. Mencegah tersebarnya hama dan penyakit hewan, ikan dan tumbuhan karantina dari suatu area ke area lain di dalam wilayah Negara Republik Indonesia;
- c. Mencegah keluarnya hama dan penyakit hewan, ikan serta organisme penganggu tumbuhan karantina dari wilayah Negara Republik Indonesia;
- d. Mencegah masuk dan keluarnya pangan dan pakan yang tidak sesuai dengan standar keamanan dan mutu;
- e. Mencegah masuk dan tersebarnya Agensi Hayati, Jenis Asing Invasif dan PRG yang berpotensi mengganggu kesehatan manusia, Hewan, Ikan dan Tumbuhan dan kelestarian lingkungan;

Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Barat melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan rencana, evaluasi dan pelaporan;
- b. Pelaksanaan Pemeriksaan, Pengasingan, Pengamatan, Perlakuan, Penahanan, Penolakan, Pemusnahan dan Pembebasan Media Pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina (HPHK), Hama Penyakit Ikan Karantina (HPIK) dan Organisme Penganggu Tumbuhan Karantina (OPTK);

- c. Pelaksanaan pemantauan daerah sebar Hama Penyakit Hewan Karantina (HPHK), Hama Penyakit Ikan Karantina (HPIK) dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK);
- d. Pelaksanaan pembuatan koleksi Hama Penyakit Hewan Karantina (HPHK), Hama Penyakit Ikan Karantina (HPIK) dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK)
- e. Pelaksanaan pengawasan keamanan hayati hewani, perikanan dan nabati;
- f. Pelaksanaan pemberian pelayanan operasional karantina hewan, perikanan dan nabati;
- g. Pelaksanaan pemberian pelayanan operasional pengawasan keamanan hayati hewani, perikanan dan nabati;
- h. Pengelolaan sistem informasi, dokumentasi dan sarana teknis karantina hewan, ikan dan tumbuhan;
- i. Pelaksanaan pengawasan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang karantina hewan, karantina ikan dan karantina tumbuhan dan keamanan hayati hewani, perikanan dan nabati;
- j. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga

BAB III

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN STRATEGI

A. VISI

Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Papua Selatan menetapkan visinya dengan menjabarkan visi Badan Karantina Indonesia dalam mewujudkan Karantina Yang Kompeten, Unggul, Amanah dan Tangguh (KUAT) yaitu :

"Menjadi Fasilitator dan Pelayanan Masyarakat yang Kompeten, Unggul, Amanah dan Tangguh dalam Penyelenggaraan Karantina di Provinsi Papua Selatan".

Visi Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Papua Selatan ini ditetapkan karena Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Papua Selatan sebagai institusi pemerintah yang langsung memberikan pelayanan kepada publik sehingga dituntut untuk memberikan pelayanan jasa karantina hewan, karantina ikan dan karantina tumbuhan sebagai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diembannya yang menjaga integritas serta tidak mudah diintervensi, dan dapat dilaksanakan di segala kondisi secara konsisten dan berkelanjutan

B. MISI

Misi adalah tugas utama yang harus dilakukan organisasi dalam mencapai tujuan, sehingga untuk mewujudkan visi karantina tersebut, Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Papua Selatan mengembangkan misi sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan sistem perkarantinaan terintegrasi untuk melindungi sumber daya alam hayati serta menjamin keamanan dan mutu pangan, keamanan dan mutu pakan
2. Meningkatkan peran karantina terhadap akses pasar dan keberterimaan komoditas hewan, ikan, dan tumbuhan
3. Membangun keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan perkarantinaan
4. Mengelola Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Indonesia yang bersih, efektif, dan terpercaya.

C. TUJUAN

Ditinjau dari Visi dan Misi yang memiliki sifat relative sulit untuk diukur oleh

karena itu diuraikan tujuan yang ingin dicapai oleh Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Papua Selatan :

1. Mewujudkan pelaksanaan tindak karantina berdasarkan karantina yang sesuai dengan perkembangan jaman, transparan dan terpercaya;
2. Mewujudkan organisasi Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Barat yang sesuai perkembangan jaman;
3. Meningkatkan penerapan teknologi informasi dalam penyelenggaraan perkarantinaan hewan, ikan dan tumbuhan;
4. Meningkatkan system perlindungan kelestarian sumber daya alam hayati, lingkungan dan keamanan pangan Nasional;
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bebas KKN.

D. KEBIJAKAN

Kebijakan Strategis dalam rangka mencapai tujuan kegiatan Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Papua Selatan adalah :

- a. Memperkuat kemampuan dan profesionalisme SDM;
- b. Melaksanakan kegiatan dengan metode dan prosedur yang standar (SOP) yang cepat, mudah, terjangkau, transparan dan akuntabel;
- c. Menuju pelayanan dengan implementasi Sistem Manajemen Mutu;
- d. Mewujudkan sarana dan prasarana yang modern sesuai dengan perkembangan teknologi;
- e. Membangun jejaring kerjasama instansi terkait;
- f. Mengembangkan partisipasi aktif masyarakat dan dunia usaha melalui “*Public Awareness Karantina Indonesia*”;
- g. Melakukan pemantauan hama dan penyakit hewan karantina wilayah kerja Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Papua Selatan.

E. STRATEGI

Strategi Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Papua Selatan dalam menyikapi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi adalah memberdayakan kekuatan untuk mencapai suatu keadaan atau tujuan yang diinginkan, agar kelancaran operasional tindakan karantina dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar. Oleh karena itu ditekankan bahwa penerapan strategi pelayan publik yang profesional mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi

maka strategi yang akan diterapkan adalah mengoptimalkan sumber daya yang ada, serta memaksimalkan pencapaian sasaran yang telah ditentukan agar pencapaian visi dan misi dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Berkaitan dengan hal tersebut di atas ada beberapa strategi yang perlu ditindaklanjuti dan merupakan acuanatau pedoman dalam menentukan kebutuhan / kegiatan prioritas yang dituangkan dalam perencanaan strategis sebagai berikut :

1. Penguatan Kelembagaan

- Penyediaan kebijakan teknis manajemen risiko, standar karantina serta kebijakan tindakan karantina hewan, ikan dan tumbuhan, kebijakan rencana tanggap darurat dan respon cepat terhadap keberadaan HPHK, HPIK dan OPTK yang mengancam wilayah Indonesia.
- Penyelenggaraan layanan karantina yang profesional dalam menjalankan tugas dan fungsinya melalui pelaksanaan Tindakan Karantina pada aktifitas Sertifikasi Karantina
- Pelaksanaan Pengawasan lalulintas media pembawa dan Penindakan terhadap Pelanggaran Perkarantinaan
- Penyediaan rancangan Standar Pengujian Laboratorium Karantina, Metode Uji Terap Teknik dan Metode Perkarantinaan yang mengintegrasikan prinsip-prinsip kesehatan hewan, ikan dan tumbuhan, keamanan pangan serta perlindungan lingkungan
- Penyelenggaraan kerjasama Nasional maupun Internasional yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Karantina Indonesia

2. Penguatan Sumber Daya Manusia

Penguatan SDM diarahkan untuk terwujudnya ASN Karantina yang Profesional dilakukan melalui:

- Pemeliharaan dan Peningkatan kompetensi pejabat karantina dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang melaksanakan tindakan karantina, pengawasan maupun penindakan terhadap pelanggaran perkarantinaan.
- Pemeliharaan dan Peningkatan kompetensi pejabat fungsional lainnya sebagai unsur pendukung antara lain yang menangani: sistem informasi, hukum,
- hubungan masyarakat dan informasi publik, diplomasi dan perundingan, tata kelola organisasi, penyediaan dan pengelolaan aset, kepegawaian

dan peningkatan kapasitas SDM, perencanaan dan penganggaran, pemantauan dan evaluasi, pengelolaan keuangan, serta pengawasan internal

- Pembinaan mental, karakter maupun rohani pegawai yang diarahkan agar pegawai menjaga integritas, amanah serta tangguh dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

3. Pengembangan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana pendukung perkarantinaan melalui:

- Pengembangan laboratorium karantina, Instalasi Karantina Hewan (IKH), Instalasi
- Karantina Tkan (IKI) dan Instalasi Karantina Tumbuhan (IKT) sesuai kebutuhan.
- Pengembangan sarana dan prasarana pelaksanaan tindakan karantina pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, perlakuan, penahanan, penolakan, pemusnahan yang modern dan sesuai kebutuhan.
- Pengembangan sarana dan prasarana perkarantinaan khusus di wilayah yang menjadi prioritas antara lain wilayah Perbatasan darat dengan negara lain (PLBN, Pos Perbatasan), Papua dan Papua Barat, serta pulau terluar indonesia.
- Penyediaan infrastruktur teknologi Informasi, sistem informasi serta layanan data dan informasi perkarantinaan yang valid dan terintegrasi, seperti sistem ketelusuran yang lengkap, penerapan sistem informasi geografis (SIG) untuk pemetaan keberadaan HPHK, HPIK, OPTK, Risiko, Zona Rawan Pelanggaran Perkarantinaan dan pemantauan pergerakan media pencarbit hewan, ikan, tumbuhan, dan media pembawa lainnya.

4. Penguatan Partisipasi Masyarakat

Penguatan Partisipasi masyarakat dilakukan melalui:

- Penguatan komunikasi dan informasi publik dalam meningkatkan dukungan serta keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan perkarantinaan di Indonesia
- Mengembangkan kerjasama yang erat antara Badan Karantina Indonesia, produsen, petani, peternak, petambak, nelayan, dan pihak terkait lainnya.
- Mengembangkan mekanisme keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan tindakan karantina.

- Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya respons cepat terhadap ancaman karantina, seperti melaporkan temuan atau mengambil tindakan pencegahan yang diperlukan

BAB IV

PROGRAM DAN KEGIATAN

Sejalan dengan kebijakan Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Papua Selatan, maka pembangunan Karantina Papua Selatan dititikberatkan pada peningkatan kualitas pelayanan, pengawasan keamanan hayati nabati dan akuntabilitas publik yang ditempuh melalui peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia ke arah yang lebih profesional. Adapun program dan kegiatan Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Papua Selatan adalah sebagai berikut :

A. PROGRAM.

Program merupakan instrumen kebijakan, dalam hal ini program dilaksanakan oleh Badan Karantina Indonesia, adapun program Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Papua Selatan:

1. Terlaksananya Layanan perkarantinaan hewan, ikan, tumbuhan yang Profesional
2. Terealisasinya keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan perkarantinaan hewan, ikan, tumbuhan yang partisipatif
3. Terwujudnya layanan Humas yang baik
4. Terwujudnya layanan Keuangan yang baik
5. Terwujudnya tata kelola perencanaan, anggaran dan monitoring serta evaluasi yang baik

Untuk mencapai sasaran dari program tersebut diperlukan pula Indikator Kinerja Program sebagai berikut:

1. Jumlah temuan HPHK, HPIK dan OPTK di dalam wilayah Indonesia yang ditindak lanjuti
2. Jumlah temuan HPHK, HPIK dan OPTK di tempat pemasukan dan/ atau pengeluaran yang ditindaklanjuti
3. Jumlah media pembawa melalui tempat pemasukan dan pengeluaran yang dapat dibebaskan
4. Jumlah media pembawa melalui tempat pengeluaran yang memenuhi persyaratan karantina
5. Jumlah pihak lain yang diregistrasi untuk melaksanakan Tindakan karantina atau menyediakan sarana untuk tindakan karantina (registrasi pihak lain)

6. Jumlah pihak lain yang memenuhi persyaratan administrasi sebagai pelaksana Tindakan karantina atau sebagai penyedia sarana untuk Tindakan karantina (permohonan registrasi pihak lain)
7. Jumlah kasus pelanggaran perkarantinaan yang dapat diselesaikan (P21 atau SP3)
8. Jumlah publikasi informasi perkarantinaan kepada masyarakat
9. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
10. Nilai Kinerja Anggaran Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Nusa Tenggara Timur
11. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

B. KEGIATAN

Penjabaran atas Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas dan Program Dukungan Manajemen tersebut terdiri atas kegiatan sebagai berikut:

1. Penyelenggaran Layanan Karantina

Penyelenggaraan Karantina Pertanian dilaksanakan dengan rincian sebagai berikut:

- Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup [Output 2 Unit]
- Sertifikasi Produk [Output 5200 Sertifikat]
- Pengawasan dan Pengendalian Produk [Output 1 Laporan]

2. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya pada Badan Karantina Indonesia

- Layanan Dukungan Manajemen Internal (5 Layanan)
- Layanan Sarana dan Prasarana Internal [2 unit]
- Layanan Manajemen SDM Internal [1 Layanan]
- Layanan Manajemen Kinerja Internal [3 Dokumen]

C. RENCANA KERJA

Rencana Kerja Tahunan Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Papua Selatan, dijabarkan melalui Matriks Rencana Kerja TA 2025 dan akan dilaksanakan sesuai jadwal palang yang sudah direncanakan pada awal tahun anggaran 2025 dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Pimpinan (PK).

1. Perjanjian Kinerja


PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN PAPUA SELATAN

No	Sasaran	Indikator	Target
1	Terkaksananya Layanan perkarantinaan hewan, ikan, tumbuhan yang Profesional	Jumlah temuan HPHK, HPIK dan OPTK di dalam wilayah Indonesia yang dilindaklanjuti	3 Jenis
		Jumlah temuan HPHK, HPIK dan OPTK di tempat pemasukan dan/ atau pengeluaran yang dilindaklanjuti	1 Jenis
		Jumlah media pembawa melalui tempat pemasukan dan pengeluaran yang dapat dibebaskan	7.000 Sertifikat
		Jumlah media pembawa melalui tempat pengeluaran yang memenuhi persyaratan karantina	900 Sertifikat
2	Terealisasinya keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan perkarantinaan hewan, ikan, tumbuhan yang partisipatif	Jumlah pihak lain yang diregistrasi untuk melaksanakan Tindakan karantina atau menyediakan sarana untuk tindakan karantina (registrasi pihak lain)	10 Dokumen
		Jumlah pihak lain yang memenuhi persyaratan administrasi sebagai pelaksana Tindakan karantina atau sebagai penyedia sarana untuk Tindakan karantina (permohonan registrasi pihak lain)	10 Dokumen
		Jumlah kasus pelanggaran perkarantinaan yang dapat diselesaikan (P21 atau SP3)	0 Dokumen
3	Terwujudnya layanan Humas yang baik	Jumlah publikasi informasi perkarantinaan kepada masyarakat	5 Publikasi
		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81 Nilai
4	Terwujudnya layanan Keuangan yang baik	Nilai Kinerja Anggaran Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Papua Selatan	81 Nilai
5	Terwujudnya tata kelola perencanaan, anggaran dan monitoring serta evaluasi yang baik	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	81 Nilai

KEGIATAN	ANGGARAN
1. Penyelenggaraan Layanan Karantina (7003)	Rp. 5.410.180.000
2. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Karantina Indonesia (6999)	Rp. 7.897.033.000
Total Anggaran	Rp. 13.307.213.000

Kepala Badan Karantina Indonesia

Sahat Manao Panggabean

Jakarta, 06 Januari 2025
Kepala Balai Karantina Hewan, Ikan,
dan Tumbuhan Papua Selatan

Cahyono

2. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan

JADWAL RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN
TAHUN 2025

No	MAK	Uraian	Vol	Sat	Jumlah	BULAN											
						Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des
A	127.01.HA	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas			5.410.180.000												
	7003.PDC	Sertifikasi Produk[Base Line]	5203	produk, Sertifikat	4.961.720.000												
	7003.PDC.501	Hasil Pemantauan	3	produk	1.062.884.000												
	511	Pemantauan HPHK, HPIK, OPTK, Keamanan pangan dan pakan			890.840.000												
	521	Pencegahan dan Mitigasi Risiko Penyebaran HPHK, HPIK, OPTK, pangan tidak aman			172.044.000												
	7003.PDC.502	Sertifikasi Kesehatan / Karantina	5200	Sertifikat	3.898.836.000												
	531	Tindakan Karantina			3.481.184.000												
	551	Sosialisasi Perkarantinaan			207.652.000												
	561	Koordinasi Perkarantinaan			210.000.000												
	7003.QIA	Pengawasan dan Pengendalian Produk[Base Line]	1	Produk, Laporan, Keputusan	448.460.000												
	7003.QIA.601	Pengawasan dan Pengendalian Karantina	1	Laporan	448.460.000												
	611	Pengawasan dan Penindakan			204.860.000												
	621	Sosialisasi penegakan hukum Perkarantinaan			243.600.000												
B	127.01.WA	Program Dukungan Manajemen			7.897.033.000												
	6999	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya pada Badan Karantina Indonesia			7.897.033.000												
	6999.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal[Base Line]	3	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	7.276.033.000												
	6999.EBA.956	Layanan BMN	1	Layanan	1.379.000												
	111	Pengelolaan BMN			1.379.000												
	6999.EBA.962	Layanan Umum	1	Layanan	66.540.000												
	141	Penyelenggaraan Layanan Umum			66.540.000												
	6999.EBA.994	Layanan Perkantoran	1	Layanan	7.208.114.000												
	001	Gaji dan Tunjangan			3.043.040.000												
	002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor			4.165.074.000												
	6999.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal[Base Line]	1	Orang, Layanan, Rekomendasi	126.000.000												
	6999.EBC.954	Layanan Manajemen SDM	1	Layanan	126.000.000												
	331	Pengelolaan administrasi kepegawaian			126.000.000												
	6999.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal[Base Line]	2	Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	495.000.000												
	6999.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1	Dokumen	90.000.000												
	431	Pengelolaan Data Kinerja			60.000.000												
	441	Penyusunan Laporan Kinerja dan Kegiatan			30.000.000												
	6999.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	1	Dokumen	405.000.000												
	151	Pengelolaan Verifikasi Keuangan			270.000.000												
	161	Pengelolaan Akuntansi dan Pelaporan			90.000.000												
	171	Pengelolaan Penerimaan Negara			45.000.000												

BAB IV PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan kinerja tahunan Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Papua Selatan Tahun Anggaran 2025 memerlukan adanya dukungan dan kerjasama antar instansi terkait, serta partisipasi masyarakat. Komitmen dan kerja keras dari pimpinan dan seluruh pegawai ASN (Aparatur Sipil Negara) Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Papua Selatan, serta sinergitas dengan semua pihak terkait sangat diperlukan dalam rangka mewujudkan harapan untuk menjadikan pembangunan karantina hewan dan tumbuhan yang berdaya saing dan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat.

Rencana Kinerja Tahunan Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Papua Selatan Tahun 2025, merupakan salah satu komponen dokumen perencanaan pada Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun berdasarkan Rencana Strategis Badan Karantina Indonesia serta Rencana Strategis Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Papua Selatan. Dengan dokumen RKT ini diharapkan pelaksanaan kegiatan Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Papua Selatan sesuai dengan rencana, sehingga dapat berjalan efektif, efisien dan terukur.